



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DI KECAMATAN SALEM KABUPATEN
BREBES**

Muhamad Alawi Hadad¹, Khoirul Asfiyak², Shofiatul Jannah³

Universitas Islam Malang

e-mail: 121801012094@unisma.ac.id, Khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family blessed by God Almighty. This study examines a familiar phenomenon that occurs in society, namely underhand marriage or sirri marriage in Islamic terms. An underhand marriage is a marriage that is not registered and registered in accordance with the provisions of the applicable law, so it is considered non-existent, because it does not have authentic certificate evidence. Then what efforts are made (KUA) as an institution that deals with marriage and marriage registration in minimizing the occurrence of such marriages. The research used by the author is a qualitative research method. The data collection procedure was carried out using the Interview Method and also Documentation. The role played by the Office of Religious Affairs (KUA) in minimizing underhand marriages is by conducting socialization. then the efforts made by (KUA) are by carrying out counseling, guidance to the community and also guidance to prospective brides who will carry out a marriage bond.

Kata Kunci: *Wedding, wedding under hand, Role, KUA, Districk Salem.*

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya pernikahan merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan

bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan merupakan jalan dan cara bagi manusia yang telah tuhan tetapkan untuk berkembang biak, mempunyai keturunan, melaksanakan sunatulloh dan ibadah kepada Allah SWT. Dan melestarikan kehidupannya masing-masing guna mewujudkan suatu tujuan pernikahan. (Ghazaly, 2019).

Kemudian Pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang sering disebut juga dengan istilah pernikahan dibawah tangan. Masyarakat kecamatan salem sering menyebutnya dengan istilah pernikahan sirri, begitu juga dalam istilah nikah sirri yang sering dijumpai menurut islam. Fenomena perkawinan dibawah tangan ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia, baik yang berada di kota maupun yang bertempat tinggal di pelosok pedesaan. Perkawinan dibawah tangan ialah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh suatu pasangan di Instansi terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang muslim, dan Kantor catatan Sipil bagi yang non muslim. (Matnuh, 2016: 900).

Kantor Urusan Agama atau sering disingkat dengan istilah KUA merupakan cabang terkecil dari Kementrian Agama tingkat kabupaten yang bertugas mengurus bidang keagamaan Islam yang ada di wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KUA berpedoman kepada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Seperti didalam (KMA) keputusan menteri agama No. 517 Tahun 2001. Peran, tugas, dan fungsi KUA menunjukan bahwa kewenangan KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya aturan hukum islam di Indonesia khususnya dalam bidang pernikahan dan pencatatannya. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara. (Saepudin, 2016: 391)

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana didalamnya ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang kehidupan berwarga Negara yang baik dan maslahat. pencatatan atau pendaftaran nikah sangat penting dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum, serta terjaminnya hak-hak keluarga, yang tentunya bisa mendatangkan maslahat bagi kehidupan rumah tangga, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu peneliti merasa sangat penting mengkaji tentang fenomena pernikahan dibawah tangan karena dampak dari pernikahan dibawah tangan tersebut dapat menyulitkan pasangan suami isteri. Salah satu dampaknya adalah

pasangan itu tidak memiliki akta nikah untuk membuktikan bahwa mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. (Manan, 2006: 51)

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Apabila kita mengetahuinya, Fenomena pernikahan dibawah tangan sudah tidak asing lagi rasanya, dan hal tersebut adalah hal yang terjadi pada masyarakat. Banyak karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya yang mengkaji tentang pernikahan dibawah tangan.

Muhamad Fahmi Syarif (2019) dengan hasil penelitiannya menyebutkan bahwasanya banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah tangan pada masyarakat, salah satunya yaitu faktor minimnya kesadaran hukum tentang pencatatan pernikahan. Kemudian Harpani Matnuh (2016) dalam penelitian jurnalnya bahwasanya akibat hukum dari pernikahan dibawah tangan ialah : *Pertama*, kedua pasangan itu tidaklah punya akta nikah yang menunjukkan mereka telah menikah secara hukum negara. *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Selain dari dampak diatas pernikahan dibawah tangan sangat merugikan bagi isteri. Sedangkan Penelitian ini meneliti tentang Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

B. Metode

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian yang digunakan oleh penulis ialah Metode Penelitian Kualitatif. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti datang langsung ke lapangan terjadinya fenomena pernikahan dibawah tangan tersebut (Field Research). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Metode Wawancara dan juga Dokumentasi. maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang nyaman serta telah ditentukan oleh peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah proses wawancara tersebut. (Yusuf, 2017: 372-373) Metode wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan partisipan atau sumber penelitian yaitu dengan kepala KUA Kecamatan Salem, mantan Staf KUA Kecamatan Salem, Pelaku Pernikahan dibawah tangan, dan juga tokoh agama Islam masyarakat. Kemudian metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, bagan struktur organisasi KUA Kecamatan Salem, dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, *Pertama*, sumber data primer, *Kedua*, Sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian sumber sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bisa dikatakan juga data sekunder diperoleh dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. (Sugiono, R&D, 2020: 296).

Kemudian objek penelitian dalam penelitian ini ialah berada di wilayah Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Dengan tujuan untuk meneliti dan mengetahui upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di wilayah kecamatan saelm, kabupaten Brebes. Adapun analisis data dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan beberapa langkah antara lain, Pengumpulan data, Reduksi Data, Kategorisasi data, Verifikasi data.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pernikahan Dan Pernikahan Dibawah Tangan

Kata “nikah” dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata nikah (نكح) dan kata zawaj (زواج). Kemudian dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan “pernikahan”. Makna nikah (Zawaj) juga bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Nikah juga dapat diartikan (Wath'u al-jauzah) yang bermakna menyetubuhi isteri. Pernikahan menurut ungkapan rahmat Hakim ialah, nikah berasal dari kata “nakahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (Fi'il Madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawaja”, kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Makna pernikahan atau “nikah” yaitu akad atau suatu ikatan karena didalam suatu proses akad pernikahan terdapat ijab qabul antara kedua pasangan atau mempelai. Yaitu mempelai pria dan tentunya pasangannya yaitu mempelai wanita. Pernikahan tidak syah menurut agama Islam apabila dilakukan sesama jenis yakni perempuan dengan perempuan dan laki dengan laki-laki. Selain hal tersebut nikah juga dapat diartikan dengan bersetubuh. (Tihami, & Sahrani, 2009:7)

Istilah nikah dibawah tangan belum di kenal oleh sistim hukum Indonesia. dan juga belum diatur dalam undang-undang perkawinan. Namun secara sosiologis, nikah dibawah tangan ialah suatu pernikahan yang tidak tercatat dan tidak terdaftar di lembaga yang berwenang, serta tidak sesuai

dengan ketentuan undang-undang pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. (Matnuh, 2016: 900).

Pernikahan dibawah tangan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti yang terdapat didalam pasal 2 Ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Akan tetapi pernikahan juga harus dicatat dan didaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Ketetapan tentang pencatatan pernikahan tersebut juga terdapat didalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan no. 1 tahun 1974, kemudian dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengharuskan pencatatan dari sebuah pernikahan.

Kemudian pernikahan tersebut tidak sah secara administratif karena tidak sesuai dengan hukum positif, yakni karena tidak mencatatkan pernikahannya di KUA. Anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap tidak sah, dan bagi anak nya hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. (Aisyah, 2018)

2. Akibat Hukum Pernikahan Dibawah Tangan

Kecamatan Salem merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Brebes bagian Selatan. Kecamatan ini merupakan daerah yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian antara 400-900 mdpl dengan suhu udara berkisar 16-22 °C. Luas Wilayahnya berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 lebih kurang 15.402 ha terbagi menjadi 21 Desa. Yaitu ,Banjaran, Bentar, Bentarsai, Capar, Ciputih, Citimbang, Gandoang, Ganggawang, Gunung jaya, Gunung Larang, Gunung Sugih, Gunung Tajem, Indra Jaya, Kadumanis, Pabuaran, Pasir Panjang, Salem, Tembong Raja, Wanoja, Winduasri, WinduSakti. (Dokumen KUA Kecamatan Salem).

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang penulis lakukan maka didapatkan temuan penelitian bahwasanya akibat hukum dan dampak dari pernikahan dibawah tangan yang terjadi pada masyarakat salem atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Salem ialah:

- 1) Status pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh undang-undang dan ketentuan hukum Negara.
- 2) Suami Isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah menikah.
- 3) Anak hasil pernikahan tersebut hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. (Pasal 43 UU No. 1 tahun 1974)

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh kepala KUA Kecamatan Salem dan juga oleh pelaku pernikahan dibawah tangan itu sendiri. Berdasarkan temuan penelitian diatas akibat hukum terhadap pelaku

pernikahan dibawah tangan pada masyarakat kecamatan salem ialah status pernikahannya tersebut tidak dianggap sah secara administrasi dan hukum Negara. karena tidak adanya pencatatan pernikahan dan pernikahannya tidak terdaftar, meskipun pernikahannya tersebut sah secara Agama. Hal demikian sesuai dengan penjelasan atau pendapat Budi Prasetyo bahwa akibat hukum atau dampak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak terdaftar di lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama bahwasanya, "status pernikahan yang tidak terdaftar mengakibatkan pasangan suami isteri tersebut tidaklah dapat diakui oleh hukum, sehingga pernikahannya tersebut dianggap tidak sah". (Prasetyo, 2018)

Tidak adanya akta nikah merupakan akibat dari pernikahan dibawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Salem, hal tersebut relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Meita Djohan bahwasanya pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal apabila suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pasangan tersebut dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam Artian seseorang yang mengajukan isbat nikah salah satunya supaya pernikahan tersebut mendapatkan bukti secara autentik, yaitu dengan adanya akta nikah dan mendapatkan legalisasi menurut hukum formil dan juga masyarakat. (Djohan OE, 2013: 139-141).

Berdasarkan temuan penelitian yang dipaparkan diatas, dampak dari pernikahan dibawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Salem ialah Suami Isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah menikah. Hal tersebut sama halnya dengan pendapatnya Abdul manan beliau menyatakan bahwa akibat dari pernikahan yang tidak dicatat itu ialah suami isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah menurut agama dan Negara. (Manan, 2006: 51).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai status anak hasil nikah dibawah tangan di Kecamatan Salem yaitu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, maka ada relevansi dan kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Budi Prasetyo yang menyatakan bahwasanya status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat atau terdaftar statusnya dianggap tidak sah anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Prasetyo, 2018: 146)

Kemudian pernikahan yang sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan hukum agama. Hal itu sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Namun apabila ingin mendapatkan hubungan keperdataan pernikahan tersebut harus melakukan isbat nikah ke pengadilan agama sesuai yang diatur dalam KHI. (Subroto, 2012: 123)

3. Upaya KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan Di Kecamatan Salem

Kantor Urusan Agama merupakan suatu lembaga yang melakukan sebagian tugas dari pemerintahan di bidang agama islam, khususnya tentang pencatatan pernikahan pada masyarakat yang beragama Islam. KUA juga merupakan bagian dari kementrian agama. Dan kementrian agama juga bertugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang Agama. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan salem berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem.

Tidak ada data yang pasti yang menunjukkan jumlah dari pernikahan dibawah tangan, karena pernikahan dibawah tangan merupakan suatu pernikahan secara diam-diam artinya tidak dicatatkan dan terdaftar pada instansi terkait, dan tidak ditunjukan untuk khalayak umum. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan salem bahwa masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan. Kemudian menurut tokoh agama masyarakat menyatakan juga bahwa lebih dari empat orang yang melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA Kecamatan Salem, yaitu pernikahan dibawah tangan. Namun masyarakat lebih mengenal pernikahan dibawah tangan dengan istilah nikah Sirri. (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan salem dan tokoh Agama Islam, 19 Mei 2022).

Kemudian adapun upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di kecamatan salem antara lain :

- 1) Melakukan sosialisasi mengenai regulasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan, serta baik dan buruknya terhadap kehidupan rumah tangga, baik itu terhadap isteri, anak, maupun terhadap anggota keluarga lainnya. Sosialisai tersebut dilakukan oleh perwakilan dari Kantor Urusan agama melalui ceramah ataupun pengajian yang dilaksanakan di masyarakat.
- 2) Kedua, KUA bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yang sering disebut dengan P3N (Pembantu Pegaawai Pencatat Nikah/Amil Desa) melakukan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama yang dilaksanakan dibalai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- 3) Ketiga, melakukan penjadwaalan penyuluhan pernikahan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, legalitas dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama Kepada calon mempelai dan walinya.

Kemudian pendapat lain mengenai upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Salem dalam meminimalisir nikah tidak dicatatkan atau tidak terdaftar, dengan melakukan sosialisasi, bimbingan pernikahan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan dan pendaftaran pernikahan. hal tersebut juga disampaikan oleh menurut Ahmad Rafiq dalam Abdul Manan, 2006, bagi sebagian masyarakat pencatatan perkawinan tampaknya masih perlu disosialisasikan. Bisa jadi hal ini merupakan suatu akibat dari pemahaman fiqh yang sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hamper tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan waktu fiqh itu ditulis. Kemudian Ahmad Rafiq juga mengemukakan bahwa praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan pernikahan ini merupakan sesuai dengan epistemology hukum islam dengan metode istishan dan maslahat. Hal demikian dilakukan guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. (Manan, 2006 : 51-52).

Upaya-upaya yang telah paparkan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Salem. Kemudian Kepala KUA Kecamatan salem juga mengemukakan bahwasanya salah satu faktor yang menimbulkan sebuah pernikahan dibawah tangan ialah karena minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. pelaku pernikahan dibawah tangan juga menganggap bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan mereka beranggapan prosedurnya ribet dan bertele-tele. Kemudian membutuhkan waktu yang lama, sehingga mereka malas untuk melakukannya.

4. Faktor Penghambat KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data yang penulis lakukan maka didapatkan temuan penelitian bahwasanya faktor penghambat KUA kecamatan salem dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan ialah:

- 1) minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan perundang-undangan, dan juga mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.
- 2) jarak lokasi sosialisai yang tidak mudah dijangkau serta medan yang dilalui nya cukup sulit, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit serta memerlukan kehati-hatian dalam menjalankannya.
- 3) masih adanya suatu adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat mengenai perawan tua dan juga pernikahan sirri menjadi hal biasa.

Adapun pendapat lainnya tentang kesadaran hukum pada pelaku pernikahan dibawah tangan pada masyarakat salem dapat mempengaruhi seseorang dalam menaati peraturan ialah menurut Elli Rosana, yang berpendapat bahwasanya, Pada saat ini banyak dipermasalahkan tentang mengurangnya atau merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang mengurangnya atau merosotnya kesadaran hukum yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidak patuhan hukum. Jadi bisa dikatakan sebabnya seseorang tidak patuh terhadap hukum atau suatu peraturan disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum. Bahkan sangat disayangkan sekali yaitu tidak sedikit orang yang menjadi panutan yaitu orang-orang yang tahu hukum justru ia malah melanggar hukum. (Rosana, 2014).

Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan sebuah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang lebih dititikberatkan yaitu nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ada pada masyarakat yang bersangkutan. (Soekanto, 1982)

Program yang dilakukan KUA tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Adapun Pendapat lain tentang penyuluhan sosial merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan dalam upaya untuk meminimalisir pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Salem. seperti yang dikemukakan oleh Sugiyanto, bahwasanya Salah satu fungsi dari penyuluhan sosial diantaranya ialah penyuluhan sosial ditunjukkan untuk menanggulangi problematik sosial yang telah timbul.

Kemudian KUA Kecamatan Salem juga mengakui dan selalu berusaha melakukan sosialisai dan juga melakukan pelayanan yang paling baik bagi masyarakatnya mengenai pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Kemudian KUA Kecamatan Salem juga melakukan penyuluhan pernikahan tentang pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA kepada Calon Pengantin dan Wali. Seperti yang telah penulis paparkan, cara seperti inilah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan salem dalam upaya meminimalisir pernikahan dibawah tangan kepada Masyarakat. Meskipun dalam sampai saat ini masih ada saja pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat.

D. Simpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

- 1) Dampak atau akibat hukum dari pernikahan dibawah tangan di wilayah KUA Kecamatan Salem ialah :

Pertama, Status pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh undang-undang dan ketentuan hukum Negara. *Kedua*, Suami Isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah menikah. *Ketiga*, Anak Hasil pernikahan dibawah tangan hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

- 2) Adapun Upaya yang dilakukan Oleh KUA Kecamatan Salem dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan ialah :

Pertama, Perwakilan dari KUA melakukan sosialisasi pernikahan kepada masyarakat melalui pengajian Atau ceramah kepada masyarakat. *Kedua*, KUA Kecamatan Salem dibantu dengan (PPPN) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah mengadakan penyuluhan kepada Masyarakat di balai desa sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga*, melakukan penjadwaalan penyuluhan pernikahan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, legalitas beserta dampak nya terhadap keluarga yang dilakukan oleh Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama Kepada calon mempelai pengantin beserta Walinya.

- 3) Kemudian Kendala atau faktor penghambat KUA Kecamatan Salem dalam melakukan uapanya untuk meminimalisir pernikahan dibawah tanagan ialah:

Pertama, jarak lokasi sosialisai yang tidak mudah dijangkau dan cukup jauh serta medan yang dilalui nya cukup sulit, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit serta memerlukan kehati-hatian dalam menjalankannya. *Kedua*, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan perundang-undangan, dan juga mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. *Ketiga*, masih adanya suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat mengenai perawan tua dan juga pernikahan sirri. Pemahaman tesebut artinya ketika seseorang yang sudah memasuki usia tua belum melakukan pernikahan maka ketika mereka ingin menikah dia mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan dibawah tangan tanpa ribet dicatatkan di KUA.

Daftar Rujukan

Aisyah, N. (2018). *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan"*. Jurnal Al-Qadau, Vol.5(2)

Ghazaly, A. (2019). *Fiqh Munakahat*. Cet. 8. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Matnuh, H. (2016). "*Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional*". *jurnal Pendiidkan Kewarganegaraan*, Vol.6(11)

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. II. Bandung: Alfabeta.

Saefudin, A. (2016). "*Peran KUA Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia*". *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10(4).

<https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/download/26/14>

Rosana, Elli (2014). "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*". *Jurnal TAPIS*. Vol. 10(1)

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>

Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Khafidz, Wawancara 2022 "Peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan di kecamatan Salem". 19 Mei, 2022.

Prasetyo, B. (2018). "*Analisis Akibat Hukum Dari Pernikahan Dibawah Tangan*". *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7(1).

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/715>

Muri Yusuf, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarif, M. (2017). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kec. Carenang, Kab. Serang)* Banten: UIN Maulana HASanudi Banten. Skripsi tidak diterbitkan.

Tihami, M.A & Sahrani, S. (2009). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali.

- OE, D. (2013). *"Isbat Nikah Dalam Hukum Islam An Perundang-Undangan Indonesia"*. Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8(2). 139-141.
- Subroto, (2012) *"Hubungan Keperdataan Anak Dengan Bapaknya: Kajian Kritis penafsiran Dalam Pasal KHI"*. Jurnal Penelitian Islam, Vol. 6(1). 123